

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Suatu hubungan keperdataan yakni dalam suatu perjanjian selalu akan ada resiko kemungkinan timbulnya suatu perselisihan dalam prosesnya baik antar pihak maupun dengan objek perjanjian. Sengketa tersebut dapat muncul ketika terjadi suatu wanprestasi atau dengan kata lain salah satu atau kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut terdapat jalur litigasi dan non litigasi. Lembaga arbitrase merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase pun memiliki sifat yang berbeda dengan putusan pengadilan.

“Priyatna Abdurrasyid telah menjelaskan arbitrase adalah salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya ketidakfahamannya ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter – arbiter – majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim / peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final mengikat.¹¹”

“Kemudian R. Subekti menjelaskan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa

¹¹ Priyatna Abdurrasyid. 2012. *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. dalam <http://id.shvoong.com>. diakses pada 02 Februari 2018.

orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan¹²”

“Menurut Frank Alkoury dan Eduar Elkoury arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”¹³ Sedangkan pendapat lain menyatakan arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya maka alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.¹⁴

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai arbitrase tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan antar pihak dengan menunjuk suatu ahli profesional sebagai hakim sesuai dengan pilihan para pihak tersebut dengan menerapkan peraturan hukum yang berlaku dan didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Dalam tataran normatif hukum Indonesia, perkembangan arbitrase sebagai hukum positif memiliki sejarah yang menunjukkan betapa jauh ketertinggalan arbitrase bila dibandingkan dengan negara lain. Padahal

¹² R. Subekti. 1979. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung. Penerbit Bina Cipta. Hal.3.

¹³ Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta . Penerbit Grafika. Hal. 142.

¹⁴ Rahayu Hartini.2010. *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit Yang Berklausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan Kepailitan)*, *Legality Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 2.

Indonesia sudah memiliki kodifikasi atas lembaga arbitrase yang sudah sangat tua yakni dalam salah satu bagian reglement op se rechtsvording S.1847 No. 52 jo. S.1849 No.60.¹⁵

Arbitrase didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Selain itu klausula arbitrase didasarkan pada sah atau tidaknya klausula arbitrase tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
2. Para pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek tertentu;
4. Objek dalam kesepakatan adalah sebab yang halal.

Empat syarat tersebut dikelompokkan oleh R. Subekti ke dalam dua kelompok. Syarat sepakat dan cakap termasuk dalam kelompok syarat bersifat subjektid. Dan syarat objek tertentu dan klausula halal termasuk dalam kelompok objektif.¹⁶

Syarat objektif terkait arbitrase jika ditinjau dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 5 menyatakan.

¹⁵ Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal 29.

¹⁶ R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Penerbit PT Intermasa. Hal. 17.

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian penolakan pelaksanaan.

Badan arbitrase pun dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yakni Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional.

“Ridwan Widiastoro mengatakan arbitrase nasional adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu atau negara dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Sedangkan arbitrase internasional yaitu penyelesaian melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam suatu negara salah satu pihak yang bersengketa di mana unsur-unsur yang terdapat didalamnya memiliki nasionalitas yang berbeda satu sama lain”¹⁷

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan terdapat suatu perbedaan antara lembaga arbitrase nasional dan lembaga arbitrase internasional yakni terletak pada unsur-unsur nasionalitas yang digunakan. Jika lembaga arbitrase internasional maka terdapat unsur nasionalitas yang berbeda atau adanya unsur nasionalitas asing.

5. Putusan Arbitrase Asing

Sebelum membahas tinjauan umum tentang putusan arbitrase asing, penulis akan membahas terlebih dahulu penjelasan arbitrase internasional.

¹⁷ Ridwan Widiastoro. *Op. Cit.* Hal. 164.

Arbitrase internasional adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dagang internasional. Suatu arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak perjanjian mempunyai tempat usaha yang berkedudukan di negara negara yang berbeda. Misalnya antara pengusaha di Indonesia dengan pengusaha di Singapura, kemudian jika terjadi suatu sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan para pihak menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, maka arbitrase ini disebut sebagai arbitrase internasional.¹⁸ Sehingga putusan yang dikeluarkan pun menjadi suatu putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase asing. Istilah ini pun sudah disinggung dalam regulasi arbitrase di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenal istilah putusan arbitrase asing dengan menyebutkan dalam pasal 2 bahwa “putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981”.

¹⁸ Sudiarto. 2013. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia)*. Bandung. Penerbit Pustaka Reka Cipta. Hal. 65

Pengertian putusan arbitrase asing, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksud putusan arbitrase asing adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan (*made in the territory of a states other than the states where the recognition and enforcement of such awards are sought*).

Sedangkan dalam Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan istilah putusan arbitrase asing. Namun lebih kepada putusan arbitrase internasional, yakni pada pasal 1 point 9 tinjauan umum tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia menjelaskan bahwa Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

6. Penolakan Putusan Arbitrase Asing

Suatu putusan arbitrase asing meskipun telah bersifat final and binding namun tidak serta merta dapat diterapkan di suatu negara. hal tersebut bergantung dengan bagaimana putusan asing harus mampu menyesuaikan dengan sendi-sendi asasi sistem hukum suatu negara yang akan dimintakan pelaksanannya.

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing pada dasarnya berbeda dengan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Perbedaan antara penolakan dan pembatalan juga dapat dilihat berdasarkan yurisdiksi primer dan yurisdiksi sekunder dari putusan arbitrase yang telah dibuat. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan oleh tempat yurisdiksi primer dari putusan arbitrase dibuat. Sedangkan penolakan putusan arbitrase asing dilakukan oleh yurisdiksi sekunder putusan arbitrase dibuat.¹⁹

Kemudian perbedaan antara penolakan dan pembatalan putusan arbitrase asing juga disampaikan oleh Hikmahanto Juwana yakni sebagai berikut.

“perbedaan dapat dilihat dari: pertama, berdasarkan proses dan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional; sedangkan proses dan alasan penolakan putusan arbitrase asing justru diatur dalam perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Kedua, berdasarkan konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya atau seolah tidak pernah dibuat suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Sementara itu, penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Apabila ternyata di negara lain terdapat aset dari pihak yang dikalahkan, pihak yang dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di pengadilan negara tersebut.”²⁰

¹⁹Sudargo Gautama. 2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Hal 73.

²⁰ Hikmahanto Juwana. 2002. *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional*. Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis Vol.21. Hal. 67.

Pelaksanaan putusan suatu arbitrase asing beserta syarat yang harus dipenuhi, diatur dalam pasal 66 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan pengaturan alasan diajukannya suatu pembatalan putusan arbitrase asing diatur dalam pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengaturan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diketahui bahwa penggunaan alasan ketertiban umum merupakan alasan dari dapat dilakukannya pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

7. Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum menjadi salah satu alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing di suatu negara. hal tersebut tercantum dalam pasal 66 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu adanya asas ketertiban umum yang berkenaan dengan alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase ini pun telah diatur di dalam Konvensi New York pada Pasal V ayat (2) huruf b yang menyatakan “*The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*”.

Ketertiban umum memiliki istilah yang berbeda-beda. Selain berbeda istilah, definisi dari ketertiban umum pun berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh sistem negara yang dianut, falsafah dan juga kondisi politik serta kepribadian bangsa.²¹

“Charles Brocher membagi asas ketertiban umum menjadi ketertiban umum intern dan ekstern, asas ketertiban umum sebagaimana diuraikan di atas termasuk asas ketertiban umum ekstern atau disebut juga dengan asas ketertiban umum internasional. Yang dimaksud dengan ketertiban umum internasional ini adalah hukum asing yang harus digunakan menurut hukum perdata internasional suatu negara tidak digunakan atau dikesampingkan yang disebabkan karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan asas ketertiban umum intern atau nasional adalah ketentuanketentuan yang hanya membatasi hak perseorangan”²²

²¹Dedi Harianto. 2003. *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing*. Medan. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

²²Mochammad Basarah. 2010. *Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Arbitrase Asing (Luar Negeri)*. Bandung. Jurnal Wawasan Hukum. Vol.22.No. 01. Fakultas Hukum. Universitas Islam Bandung.

“M. Yahya Harahap menjelaskan arti dan penafsiran dari ketertiban umum. “Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sedangkan dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.”²³

Sementara itu Sudargo Gautama mengartikan ketertiban umum sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa.²⁴ Kemudian Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa kepentingan umum diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan pengertian “ketertiban umum” atau “keadilan”.²⁵ Sementara itu Tony Budidjaja memberikan saran agar pelanggaran kepada ketertiban umum dianggap sebagai suatu pelanggaran yang bobotnya melampaui atau lebih berat dari alasan-alasan yang termuat di dalam pasal 70 Undang- undang arbitrase”.²⁶

Sehingga berdasarkan pada dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum adalah ketentuan-

²³ Yahya Harahap. 2011. *Diskusi Online Definisi Ketertiban Umum*. dalam <http://hukumonline.com> diakses pada 20 Desember 2017.

²⁴ Sudargo Gautama. 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 2

²⁵ Erman Rajagukguk. 2002. *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Penerbit Chandra Pratama. Hal. 7

²⁶ Tony Budidjaja. “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia”. dalam <http://www.cms.sip.co.id/hukumonline/>. diakses pada 06 Februari 2018.

ketentuan yang berkaitan dengan sendi-sendi hukum nasional baik suatu hukum positif berupa perundang-undangan ataupun segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum. sehingga segala sesuatu hukum asing tidak dapat diterapkan dalam suatu negara apabila bertentangan dengan asas ketertiban umum di negara tersebut.

8. Tinjauan umum tentang tentang Pengaturan Arbitrase

1. Tinjauan umum tentang Pengaturan Arbitrase Asing di Indonesia

Sistem arbitrase di Indonesia telah memiliki landasan hukum tertulis yakni Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga tidak menutup kemungkinan adanya putusan arbitrase asing. Dalam domisili nasional, arbitrase di Indonesia ditangani oleh lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak dan Jambi.

Dasar dilakukannya pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah melalui Konvensi New York Tahun 1958. Dalam konvensi ini hanya mengatur tentang pokoknya saja tentang pelaksanaan keputusan arbitrase, atau tidak secara detail. Konvensi ini hanya

menyebutkan saja tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya.²⁷ Putusan arbitrase asing pada prinsipnya dapat dieksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap arbitrase asing di Indonesia, yang dapat dieksekusi, sebagai akibat dari sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, yang dikenal dengan New York Convention 1958. Kemudian dalam pelaksanaannya pun diatur kembali ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia serta pada Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional, sebagai salah satu syarat agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 67-69 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 67 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan, bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dijalankan jika putusan tersebut telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Tinjauan umum tentang Pengaturan Arbitrase Asing di Singapura

²⁷ Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal.82.

Lembaga pusat arbitrase yang berlaku di Singapura ialah *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*. SIAC merupakan suatu organisasi non-profit yang independen yang didirikan pada tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis internasional akan suatu institusi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efisien dan dapat diadakan di Asia. Operasional SIAC diawasi oleh dewan direksi yang terdiri atas perwakilan dari komunitas bisnis profesional baik lokal maupun internasional di Singapura. Sebagai suatu institusi yang menangani arbitrase, SIAC mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan arbitrase yang dilakukannya kepada para pihak. Arbitrase di Singapura dapat dilaksanakan berdasarkan aturan ad hoc atau diatur oleh suatu lembaga arbitrase. SIAC mengatur sebagian besar perkaranya berdasarkan peraturan arbitrasenya sendiri yang diadopsi oleh para pihak di dalam perjanjian arbitrase mereka. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak. SIAC memiliki satu panel arbiter yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional serta panel internasional yang beranggotakan para ahli.²⁸

SIAC memiliki beberapa regulasi yang digunakan dalam menangani arbitrase. SIAC memiliki *SIAC rules* yang telah tersedia dalam beberapa bahasa. Namun terkait dengan putusan arbitrase asing atau

²⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 161.

arbitrase internasional maka aturan yang digunakan ialah *International Arbitration Act* (IAA).²⁹

SIAC dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa investasi antar negara, utamanya negara Asia, sesuai dengan cita-cita Konvensi New York 1958. Pembentukan lembaga ini diawali dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Singapura, namun saat ini SIAC dapat berjalan secara mandiri tanpa lagi didanai oleh Pemerintah Singapura. Meskipun SIAC berdomisili di Singapura, namun bukan berarti lembaga ini hanya berlaku untuk masyarakat Singapura. Saat ini, Dewan Direksi SIAC terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari berbagai negara antara lain Australia, Singapura, Korea, Amerika Serikat (USA), Inggris (UK), India dan Switzerland. Dalam perkembangan jalannya organisasi ini, pada tahun 2003 SIAC melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga di Singapura, antara lain Singapore Academy of Law, Singapore Business Federation, dan komunitas bisnis lainnya di Singapura. Di bidang penyelesaian sengketa, fungsi utama SIAC adalah menunjuk arbiter bagi para pihak yang bersengketa ketika pihak tersebut tidak dapat menyepakati siapa arbiter yang akan menyelesaikan sengketa perkara mereka, mengelola keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses arbitrase. Memberikan fasilitas pertemuan- pertemuan dalam rangka mempercepat proses arbitrase.³⁰

²⁹Singapore International Arbitration Act, dalam <http://www.siac.org.sg> diakses pada 02 November 2017.

³⁰ Suleman Batubara dan Orinton Purba. *Op.cit.* Hal. 106

Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 kasus yang ditangani oleh SIAC setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Data tersebut menunjukkan tiap tahunnya yakni, pada tahun 2000 menangani 58 kasus, tahun 2001 menangani 64 kasus, tahun 2002 menangani 64 kasus, tahun 2003 menangani 64 kasus, tahun 2004 menangani 78 kasus, tahun 2005 menangani 74 kasus, tahun 2006 menangani 90 kasus, tahun 2007 menangani 87 kasus, tahun 2008 menangani 99 kasus, tahun 2009 menangani 160 kasus, dan tahun 2010 menangani 64 kasus.³¹

Kasus-kasus yang ditangani oleh SIAC ini dari berbagai negara, yakni Afghanistan (1 kasus), Anguilla (1 kasus), Australia (6 kasus), Bangladesh (3 kasus), Bermuda (7 kasus), British Virgin Island (7 kasus), Brunei (1 kasus), Kamboja (1 kasus), Cayman Islands (5 kasus) Mainland China (14 kasus), Cyprus (4 kasus), Czech Republic (1 kasus), Prancis (2 kasus), Jerman (2 kasus), Hong Kong SAR (22 kasus), India (36 kasus), Indonesia (22 kasus), Iran (1 kasus), Irlandia (3 kasus), Italia (2 kasus), Jepang (11 kasus), Korea (12 kasus), Liberia (2 kasus), Malaysia (12 kasus), Marshal Island (2 kasus), Mauritius (3kasus), Singapura (7 kasus), dan negara lainnya.³²

Bahkan dalam menyediakan aturan arbitrasenya yang dikenal dengan *SIAC rules*, lembaga ini menyediakan pedoman aturan dalam berbagai bahasa, yakni Cina, Perancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Korea,

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Portugis, Rusia, Thailand, dan Vietnam.³³ Sehingga berdasarkan hal tersebut maka SIAC memang lembaga arbitrase internasional yang sudah sangat berkompeten dan diakui oleh berbagai negara.

Pun demikian halnya, SIAC juga menangani putusan arbitrase yang akan dilaksanakan di Singapura. hal ini diketahui bahwa SIAC juga telah memiliki pengaturan khusus terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Singapura yakni dalam *International Arbitration Act* (IAA). Dimana dalam IAA juga menjelaskan bahwa terkait penegakan putusan arbitrase asing, Singapura juga mengadopsi adanya konvensi internasional yakni UNCITRAL Model Laws dan juga Konvensi New York 1958. Dalam IAA terdiri dari empat bagian yakni bagian satu terdiri dari pendahuluan, bagian dua terdiri dari komersial arbitrase internasional, bagian ketiga terdiri dari penghargaan arbitrase asing serta bagian keempat menjelaskan bagian umum yang mana didalamnya juga terdapat dua konvensi internasional yakni UNCITRAL *Model Law* dan juga Konvensi New York 1958.

3. Tinjauan umum tentang tentang Pengaturan Arbitrase Asing di Turki

Konsep arbitrase terutama diatur dalam Hukum Acara Perdata bernomor 1086 dan tanggal 18 Juni 1927 atau yang dikenal dengan *The Civil Procedure Code* . Ketentuan-ketentuan dalam *The Civil Procedure Code* diambil dari Hukum Acara Perdata Neuchatel tanggal 1925 .

³³ SIAC Rules. <http://www.siac.org.sg> diakses pad 25 Februari 2018.

Ketentuan yang relevan dari *The Civil Procedure Code* (Bagian 8) pada arbitrase belum berubah sejak adopsi pertama mereka di 1927.³⁴

Pada dasarnya, yang *The Civil Procedure Code* mengatur pengakuan dan penegakan penghargaan arbitrase asing. Sebelum diberlakukannya *The Civil Procedure Code*, penghargaan arbitrase asing telah diberlakukan di Turki sama dengan arbitrase domestik sesuai dengan ketentuan yang relevan dari *The Civil Procedure Code* sampai dengan tahun 1949. Di 1949, Pengadilan Banding memutuskan bahwa penegakan penghargaan arbitrase asing harus tunduk pada prosedur penegakan pengadilan asing di Turki. Setelah atas keputusan Pengadilan Banding, penghargaan arbitrase asing telah diberlakukan sesuai dengan prosedur penegakan keputusan pengadilan asing sampai diberlakukannya *The Civil Procedure Code*. Dalam *The Civil Procedure Code* mengatur alasan penolakan untuk aplikasi yang dibuat untuk penegakan penghargaan arbitrase asing di Turki.

Kemudian setelah itu Turki telah mengundang Undang-Undang Arbitrase Internasional bernomor 4686 tanggal 21 Juni 2001 “IAL” , yang terutama didasarkan pada hukum Model UNCITRAL. Selain itu Turki juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958 di tahun 1991 dengan dua model yakni yang pertama berlaku untuk penegakan arbitrase asing

³⁴ Informasi Arbitrase Internasional. dalam <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/> diakses pada 02 November 2017.

yang diberikan oleh suatu negara kontrak, kemudian yang kedua yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum Turki.³⁵

4. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berdasarkan Hukum Internasional

Terdapat dua instrument hukum internasional yang mengatur tentang arbitrase asing sehingga perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu arbitrase asing ke dalam hukum nasional suatu negara. Terlebih lagi, jika negara tersebut telah ikut meratifikasi atau menyepakati dari isi instrumen hukum internasional tersebut. Instrumen hukum internasional tersebut berupa sumber hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing utama di dunia yakni Konvensi New York 1958 dan juga model hukum mengenai arbitrase internasional yang telah diadopsi oleh banyak negara yaitu *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.

1. Pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing berdasarkan Konvensi New York 1958

“Konvensi New York merupakan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang dibentuk di New York pada tanggal 10 Juni 1958. Konvensi ini merupakan Konvensi arbitrase utama ketiga setelah United Nations on *United Nations Commission on International Trade Law* (“UNCITRAL”) *Model Law* dan *The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 1965* (“Konvensi Washington”) yang dirumuskan oleh Bank Dunia pada tanggal 18 Maret 1965 untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Bank Dunia.”³⁶

³⁵ Turgut Aycan. 2014. *Pengembangan Arbitrase Internasional di Turki*. dalam ration-attorney.com diakses pada 27 Februari 2018.

³⁶ Bab Introduction. 1965. *International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention* : Washington. Hal. 5.

Konvensi New York ini dibentuk sebagai landasan aturan tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diputuskan oleh badan arbitrase internasional yang berada di luar negara anggota Konvensi ini. Konvensi ini menganut paham *doctrine of comity* dan asas *reciprocity* yang mengatur suatu penyerahan yurisdiksi kepada badan arbitrase internasional yang terletak dalam teritori Negara anggota lainnya. Dalam Konvensi ini sehubungan dengan hal penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari sebuah hubungan hukum baik secara kontraktual atau tidak namun dianggap bersifat niaga (*commercial*) dibawah hukum nasional negara anggota yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik secara perorangan maupun badan hukum.³⁷

“Penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur secara jelas dalam pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958. Pasal tersebut mengatur alasan-alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau ditolak antara lain:

1. *The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected to it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*
Pihak dalam arbitrase yang disebut dalam pasal 2, tidak memiliki kecakapan berdasarkan hukum yang berlaku atas mereka, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri atau, apabila tidak terdapat petunjuk mengenai hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum negara dimana putusan itu dijatuhkan; atau
2. *The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or*

³⁷Pasal 1, *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958.

Pihak terhadap siapa putusan dijatuhkan tidak mendapat pemberitahuan mengenai penunjukan arbitor atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela perkaranya; atau

3. *The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or*

Putusan dengan permasalahan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan diajukannya perselisihan itu ke arbitrase atau menurut putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase dengan ketentuan bahwa apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau

4. *The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or*

Komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila kesepakatan tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan; atau

5. *The award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*

Putusan arbitrase masih belum mengikat para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh otoritas yang berwenang dari negara di mana atau berdasarkan hukum mana putusan arbitrase itu dijatuhkan.”

Kemudian pasal V ayat (2) menyatakan alasan penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing, yang terdiri dari: *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that* (Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat pula ditolak apabila Pejabat yang berwenang dalam suatu Negara dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dicari/dimintakan menemukan bahwa):

- a. *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country.* Subjek permasalahan yang disengketakan menurut hukum dari Negara

di tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Masalah persengketaan yang tidak boleh diselesaikan melalui putusan arbitrase, tentu berbeda ketentuan pada masing-masing negara.

b. *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.* Eksekusi putusan arbitrase asing yang bersangkutan akan bertentangan dengan ketertiban umum.

6. Pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing berdasarkan UNCITRAL

UNCITRAL Model Law merupakan suatu peraturan arbitrase berupa harmonisasi peraturan internasional yang diadopsi dari resolusi UNCITRAL di Vienna pada tanggal 21 Juni 1985 dan resolusi Majelis Umum PBB pada tahun yang sama. *Model Law* kemudian secara aklamasi disetujui dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1985³⁸

Model Law merupakan sebuah instrumen internasional yang dibentuk untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam hukum nasional Negara-Negara PBB dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi perlakuan arbitrase komersial internasional di beberapa Negara. *Model Law* memberikan langkah signifikan Konvensi New York terhadap perkembangan ruang lingkup hukum arbitrase komersial yang stabil dan mudah diperkirakan. Seperti Konvensi New York, fungsi *Model Law* memberikan kejelasan dasar-dasar pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam ruang lingkup hukum nasional yang meliputi turut serta Pengadilan dalam proses arbitrase, memuat dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase asing, serta yang

³⁸ Gary B. Born. 1994. *International Commercial Arbitration In the United States: Commentary and Materials*. Boston. Penerbit Kluwer Law and Taxation. Hal. 37.

terpenting dari diciptakannya *Model Law* adalah mengatur agenda reformasi statuta arbitrase internasional.³⁹

Pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing juga termuat dalam UNCITRAL *Model Law* yakni pada *chapter VIII. Recognition And Enforcement Of The Award* pada pasal 36 yakni *Grounds for refusing recognition or enforcement*. Pasal ini mengatur tentang dasar-dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang sesuai dengan ketentuan penolakan yang diatur dalam Konvensi New York. Hampir serupa dengan ketentuan dalam pasal 34 Model Law, kriteria yang dapat dijadikan dasar penolakan yaitu:

- a. Dibawah hukum tempat dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau perjanjian arbitrase tersebut adalah tidak valid.
- b. Tidak ada Pengumuman atau pemberitahuan terhadap penunjukkan Pengadilan arbitrase ataupun persidangannya.
- c. Salah satu pihak tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam pembelaan.
- d. Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan atau diluar kompetensi yurisdiksi penanganan subjek sengketa Pengadilan arbitrase yang memutus.
- e. Komposisi panel arbiter tidak sesuai dengan perjanjian para pihak yang bersengketa.
- f. Putusan arbitrase belum mengikat atau telah dikesampingkan atau ditunda pelaksanaannya oleh Pengadilan Nasional yang berada di satu teritori dengan tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase.

³⁹*Ibid.*